



EVALUASI PROGRAM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN BERKUALITAS DAN TERAKSES JENJANG PENDIDIKAN DASAR DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Slamet Winaryo*

FKIP, Universitas Palangka Raya

Info Artikel

Riwayat Artikel:

Diterima: Desember 2019

Disetujui: Februari 2020

Kata Kunci:

Evaluasi Program, Pendidikan Berkualitas dan Terakses, Pendidikan Dasar.

Abstrak

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi keterlaksanaan program penyelenggaraan kebijakan pendidikan berkualitas dan terakses pada jenjang pendidikan dasar di Provinsi Kalimantan Tengah. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif evaluatif. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik: wawancara mendalam, observasi partisipan, dan studi dokumentasi. Penetapan informan sebagai sumber data dilakukan dengan teknik *purposive sampling*. Analisis data dilakukan dengan menggunakan pola interaktif Miles dan Huberman (1994). Pengecekan keabsahan data menggunakan derajat kredibilitas, transferabilitas, dan konfirmabilitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum program penyelenggaraan pendidikan berkualitas dan terakses pada jenjang pendidikan dasar masih belum optimal dilaksanakan, disebabkan belum efektifnya keterlaksanaan strategi perencanaan, sistem penjaminan mutu, standar nasional pendidikan, dan standar pelayanan minimal.

Korespondensi:

Slamet Winaryo*
Universitas Palangka Raya
Kampus UPR, Tunjung Nyaho,
Palangka Raya
E-mail:
slamet.winaryo@fkip.upr.ac.id

Abstract

In general, this study aims to evaluate the implementation of quality education policy implementation programs and are accessed at the level of elementary education in Central Kalimantan Province. This research is an evaluative descriptive study. Data collection is done by techniques: in-depth interviews, participant observation, and study documentation. Determination of the informant as a source of data is done by using purposive sampling technique. Data analysis was performed using the interactive patterns of Miles and Huberman (1994). Checking the validity of the data uses a degree of credibility, transferability, and confirmability. The results showed that in general the program of providing quality education and being accessed at the level of elementary education was still not optimally implemented, due to the ineffectiveness of planning strategies, quality assurance systems, national education standards, and minimum service standards.

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan aspek penting bagi perkembangan sumber daya manusia, sebab pendidikan merupakan instrumen penting untuk menciptakan masyarakat yang cerdas, masyarakat yang berbudaya dan berkarakter. Pendidikan harus menjadi solusi terhadap berbagai permasalahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, dan oleh karena itu diperlukan pendidikan yang berkualitas yang mampu mengintegrasikan keseimbangan nilai-nilai pendidikan itu sendiri sebagaimana dinyatakan Ki Hajar Dewantara adanya keseimbangan antara daya cipta, daya rasa, dan daya karsa. Melalui pendidikan manusia akan terlepas dari kebodohan,

kemiskinan, dan keterbelakangan (Muyasana, 2011). Betapa pentingnya persoalan mencerdaskan bangsa bagi suatu negara, sehingga para pendiri negara (*founding fathers*) telah memikirkan jauh ke depan terhadap pentingnya bangsa yang cerdas, berkualitas, dan berkarakter; karena kebesaran suatu bangsa seringkali diukur dari sejauhmana masyarakatnya mengenyam pendidikan, semakin tinggi pendidikan yang dimiliki oleh suatu masyarakat maka semakin majulah bangsa tersebut (Sonhadji, 2007).

Alinea ke-4 (keempat) Pembukaan UUD 1945 secara tegas menyatakan salah satu Tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah “mencerdaskan kehidupan bangsa”. Selanjutnya dalam pasal 31 ayat (1) dinyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, dan ayat (2) setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Dalam upaya mengemban amanah UUD 1945 tersebut, menjadi suatu keniscayaan bagi pemerintah untuk menyelenggarakan dan membiayai pendidikan dasar bagi seluruh warga negara Indonesia, sehingga secara operasional Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dalam pasal 34 ayat (2) menyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya. Lebih lanjut, untuk mewujudkan hal tersebut dalam pasal 49 dinyatakan bahwa dana pendidikan selain gaji dialokasikan minimal 20% dari APBN dan APBD.

Mencermati kembali peraturan perundangan tersebut di atas secara eksplisit dapat dipahami bahwa setiap warga negara Indonesia dimanapun berada wajib mengenyam pendidikan dasar yang berkualitas dan dalam hal ini pemerintah maupun pemerintah daerah wajib mengalokasikan anggaran yang memadai untuk menjamin keterlaksanaan pendidikan dasar “gratis” bagi seluruh warga negara Indonesia. Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang keberadaannya paling penting dalam kerangka pendidikan nasional (Nugroho, 2012). Setiap orang mengakui bahwa tanpa mengikuti pendidikan dasar seseorang tidak mungkin dapat mengikuti pendidikan menengah maupun pendidikan tinggi. Melalui pendidikan dasar peserta didik dibekali kemampuan dasar yang terkait dengan kemampuan berpikir kritis, membaca, menulis, berhitung, penguasaan dasar-dasar untuk mempelajari sains, dan kemampuan berkomunikasi yang merupakan tuntutan kemampuan minimal dalam kehidupan bermasyarakat; sehingga keberhasilan mengikuti pendidikan pada jenjang pendidikan berikutnya yang lebih tinggi banyak dipengaruhi oleh keberhasilan dalam mengikuti pendidikan dasar (Ali, 2009).

Kewajiban dalam pemenuhan anggaran minimal 20% dari APBD pada jenjang pendidikan dasar tersebut menjadi keniscayaan yang harus dilaksanakan oleh seluruh pemerintah daerah, termasuk Provinsi Kalimantan Tengah dimana dalam 4 (empat) tahun terakhir sejak tahun 2009 pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah telah berkomitmen untuk melaksanakan amanah perundangan tersebut dengan mengalokasikan anggaran daerah sebesar 20% dalam bidang pendidikan; melalui komitmen tersebut diharapkan target capaian tujuan pendidikan berkualitas dan terakses pada jenjang pendidikan dasar di Provinsi Kalimantan Tengah dapat segera terwujud. Tilaar (2008) menyatakan agar penyelenggaraan suatu kebijakan pendidikan dapat berjalan dengan efektif diperlukan koordinasi dan sinergisitas yang baik antara pemerintah daerah kabupaten/kota dengan pemerintah provinsi, disamping pula memerlukan penanganan yang lebih komprehensif, efektif dan efisien serta mengikutsertakan masyarakat dalam pengambilan keputusan, merencanakan, melaksanakan, dan bertanggung jawab atas pembangunan daerahnya.

Penyelenggaraan pendidikan yang efektif dan efisien guna mewujudkan target penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan terakses diperlukan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) sektor pendidikan yang mengatur terhadap implementasi 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan (SNP), serta kerja keras, komitmen, konsistensi dalam mengimplementasikan semua peraturan perundang-undangan sektor pendidikan dan peraturan perundang-undangan otonomi daerah secara bersinergi. Bagaimanapun strategi dalam menjaga keseimbangan pencapaian target kualitas pendidikan dan target akses pendidikan harus menjadi

keniscayaan. Sebab pada kenyataan selalu terjadi ketidakseimbangan antara penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan terakses dengan berbagai penyebab. Masyarakat sangat menaruh kepercayaan kepada lembaga satuan pendidikan dalam proses pembelajaran mendidik anak bangsa, oleh sebab itu kepercayaan tersebut harus dijawab dengan pembuktian pelayanan yang maksimal terhadap kualitas dan aksesnya, sehingga merupakan suatu kewajiban bagi penyelenggara pendidikan untuk menyediakan lembaga pendidikan yang dapat memberikan penjaminan mutu (*quality assurance*) bagi para lulusannya.

Bertolak dari uraian tersebut di atas, secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi keterlaksanaan program penyelenggaraan kebijakan pendidikan berkualitas dan terakses pada jenjang pendidikan dasar di Provinsi Kalimantan Tengah, dilihat dari aspek: (a) strategi perencanaan, (b) pelaksanaan dan capaian sistem penjaminan mutu, (c) pelaksanaan dan capaian standar nasional pendidikan, dan (d) pelaksanaan dan capaian standar pelayanan minimal pada jenjang pendidikan dasar.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif evaluatif yang dilaksanakan di Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah sebagai SKPD pelaksana dan penanggung jawab dari penyelenggaraan pendidikan berkualitas dan terakses pada jenjang pendidikan dasar di Provinsi Kalimantan Tengah. Penelitian deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fenomena atau hubungan antar fenomena yang diselidiki (Suprayogo dan Tobroni, 2001). Dalam pelaksanaannya penelitian deskriptif dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan evaluatif, dimana peneliti bermaksud mengumpulkan data tentang implementasi dari suatu kebijakan/program yang sudah dilakukan (Arikunto, 2010). Pendekatan evaluatif pada dasarnya terpusat pada rekomendasi akhir yang menegaskan bahwa suatu obyek evaluasi dapat dipertahankan, ditingkatkan, diperbaiki atau bahkan diberhentikan sejalan dengan data yang diperoleh. Metode pengumpulan data dilakukan dengan teknik: (1) wawancara mendalam (*indepth interview*), (2) observasi partisipan (*participant observation*), dan (3) studi dokumentasi (*study of document*). Penetapan informan yang menjadi sumber data dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik *purposive sampling*, sehingga ditetapkan para sumber data dalam penelitian ini adalah para pejabat eselon 2 (dua) dan eselon 3 (tiga) yang bertugas di SKPD Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah. Analisis data dilakukan dengan menggunakan pola interaktif Miles dan Huberman (1994). Pengecekan keabsahan data yang diperoleh dilakukan dengan menggunakan derajat kepercayaan (*credibility*) melalui teknik triangulasi baik sumber maupun metode.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Strategi Perencanaan Pendidikan Berkualitas dan Terakses

Berdasarkan hasil temuan penelitian tentang strategi perencanaan pendidikan berkualitas dan terakses jenjang pendidikan dasar, diketahui bahwa pada umumnya semua pemerintah daerah kabupaten/kota dan provinsi se-Kalimantan Tengah telah menyusun rencana strategis pendidikan untuk 5 (lima) tahunan. Penyusunan perencanaan strategis ini telah dilaksanakan melalui sistem perencanaan pembangunan nasional sebagaimana diatur dalam UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tata cara, penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah. Selain itu juga dilakukan dengan mengacu pada Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2011 tentang RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010-2015, sebagai dasar penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja SKPD Dinas Pendidikan. Beberapa temuan mendasar lainnya yang ditemukan di lapangan terkait strategi perencanaan pendidikan dasar di Kalimantan Tengah menemukan berbagai kendala dalam perencanaan strategis, antara lain: masih lemahnya input data, penetapan target indikator capaian kinerja belum sinergi antara kabupaten/kota dengan

provinsi, kabupaten/kota belum membuat dokumen perencanaan operasional pendidikan dasar sebagaimana diatur dalam PP Nomor 38 Tahun 2007 bahwa perencanaan strategis disusun pemerintah pusat dan provinsi, sedangkan pemerintah kabupaten/kota harus menyusun perencanaan operasional berdasarkan perencanaan strategis tersebut; namun demikian dalam faktanya hampir semua SKPD Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota belum secara khusus menyiapkan dokumen perencanaan operasional pendidikan. Hal lainnya yang menjadi kendala adalah terkait dengan terbatasnya anggaran pendidikan di kabupaten/kota, dimana anggaran pendidikan yang dialokasikan 20% dari APBD kabupaten/kota tersebut juga digunakan untuk belanja gaji pegawai/guru.

Studi yang dilakukan USAID (2014) menemukan bahwa pelaksanaan Wajardiknas mengalami berbagai kendala termasuk yang berkaitan dengan penganggaran. Walaupun pada umumnya pemerintah daerah di Indonesia telah mengalokasikan rata-rata 30,4% belanja daerah untuk pendidikan, namun 23,4% dipergunakan untuk membiayai belanja pegawai. Sementara anggaran untuk program pembangunan pendidikan yang terdiri dari pemenuhan infrastruktur, aksesibilitas dan mutu hanya sebesar 7%. Tingginya belanja pegawai tersebut mencerminkan penggunaan anggaran pendidikan sebagian besar hanya diperuntukkan kepada pemenuhan kebutuhan biaya tenaga pengajar atau pegawai. Dalam laporannya World Bank (2013) menyatakan separuh dari anggaran program Wajardiknas dibelanjakan untuk membayar gaji dan tunjangan guru; dan sayangnya berbagai studi mengungkap besarnya alokasi anggaran untuk guru belum berhasil meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah (Article 33 Indonesia, 2019). Craw (2014) dalam studinya menyatakan pengelolaan anggaran pendidikan yang efisien berhubungan positif dengan performa pendidikan. Efisiensi merupakan isu penting dalam pendanaan pendidikan. Efisiensi mendorong penggunaan sumberdaya yang terbatas untuk hasil yang optimal. Efisiensi dalam pemanfaatan anggaran dengan cara yang optimal akan memberikan hasil pendidikan yang terbaik. Efisiensi diukur dengan membandingkan antara *input* dengan *output* atau *outcome*. Efisiensi pendanaan pendidikan membandingkan anggaran pendidikan dengan hasil pendidikan. Oleh karena itu Ikrom dkk (2015) menyarankan hendaknya pengalokasian anggaran pendidikan oleh pemerintah daerah tidak didominasi untuk pembiayaan belanja pegawai saja, melainkan secara proporsional untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan termasuk proses belajar mengajar yang seharusnya ditunjang dengan pengalokasian anggaran yang memadai dalam pemenuhan infrastruktur pendidikan, jaminan akses yang adil dan mutu yang baik termasuk dalam kaitannya dengan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Lebih lanjut dijelaskan perlunya *redesign* dan revitalisasi dalam pemanfaatan anggaran pendidikan dari APBN dan APBD untuk pembangunan pendidikan di luar pemenuhan gaji pegawai dan guru apabila benar-benar memiliki komitmen untuk pemenuhan layanan pendidikan dasar 12 tahun secara merata dan berkualitas.

Pelaksanaan dan Capaian Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan

Setiap satuan pendidikan harus dapat memberikan penjaminan mutu kepada masyarakat, yaitu kepastian terhadap terselenggaranya proses pembelajaran secara efektif dalam upaya memberikan kepastian penjaminan mutu kepada setiap peserta didik yang belajar di lembaga satuan pendidikan secara optimal. Berdasarkan hasil temuan penelitian diketahui bahwa dalam implementasinya pemerintah daerah kabupaten/kota belum optimal dalam mengimplementasikan Permendiknas Nomor 63 Tahun 2009. Daerah kabupaten/kota belum memiliki regulasi daerah terkait sistem penjaminan mutu. Dengan adanya regulasi terkait penjaminan mutu pendidikan diharapkan akan menghasilkan tingkatan kualitas pendidikan yang jelas di setiap satuan pendidikan sesuai kelompoknya yaitu satuan pendidikan kelompok SPM, dan satuan pendidikan kelompok SNP. Persoalan lainnya yang ditemukan di lapangan adalah terkait dengan belum optimalnya koordinasi dan sinergi dari para pihak penyelenggara pendidikan di daerah. Dengan belum tersedianya regulasi daerah tentang sistem penjaminan mutu pendidikan dasar serta belum optimalnya koordinasi dan sinergi dari seluruh *stakeholder*

berdampak pada cukup tingginya disparitas mutu pendidikan antar lembaga satuan pendidikan dasar di daerah perkotaan dan pedalaman pada masing-masing wilayah kabupaten/kota. Permasalahan terkait dengan belum efektifnya sistem penjaminan mutu pendidikan di daerah juga diungkap Rahwati (2019) dimana pada realitanya pelaksanaan sistem penjaminan mutu pendidikan pada jenjang pendidikan dasar di berbagai daerah belum terlaksana dengan baik antara lain disebabkan kurangnya keterlibatan seluruh *stakeholder* pendidikan dalam mendukung perencanaan penyusunan mutu serta belum optimalnya dukungan anggaran yang memadai dalam penyusunan/pemetaan mutu.

Kemdikbud (2016) menjelaskan seluruh pemangku kepentingan di satuan pendidikan harus memiliki komitmen untuk mengimplementasikan program dan kegiatan pemenuhan 8 standar nasional pendidikan. Rencana pemenuhan mutu sedikitnya berisikan tanggung jawab pelaksana, dilengkapi dengan kerangka waktu, tenggang waktu dan ukuran keberhasilan. Implementasi pemenuhan mutu satuan pendidikan merupakan realisasi seluruh program dan kegiatan yang telah dirancang dan telah tertuang dalam dokumen perencanaan pemenuhan mutu satuan pendidikan yang harus dikerjakan oleh seluruh pemangku kepentingan; sehingga implementasi penjaminan mutu dalam konteks sistem pendidikan dalam kerangka akuntabilitas publik penyelenggaraan pendidikan, sudah seharusnya ada. Setiap *stakeholder* memiliki kepentingan terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. Penjaminan dan peningkatan mutu merupakan serangkaian proses dan sistem yang saling berkaitan untuk mengumpulkan, menganalisa, dan melaporkan data tentang kinerja dan mutu tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, program dan lembaga pendidikan (Satori, 2010). Proses penjaminan mutu mengidentifikasi aspek pencapaian dan prioritas peningkatan, menyediakan data sebagai dasar perencanaan dan pengambilan keputusan serta membantu membangun budaya peningkatan mutu berkelanjutan. Pencapaian mutu pendidikan untuk pendidikan dasar dan menengah dikaji berdasarkan 8 SNP dari Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). Berdasarkan kondisi tersebut menjadi keniscayaan bagi pemerintah daerah bersama seluruh *stakeholder* untuk dapat segera merealisasikan regulasi terkait sistem penjaminan mutu sebagaimana diamanatkan Permendiknas Nomor 63 Tahun 2009 untuk menaikkan tingkat kecerdasan kehidupan bangsa melalui pendidikan.

Pelaksanaan dan Capaian Standar Nasional Pendidikan

8 (delapan) SNP harus dijadikan target dan diupayakan pemenuhannya di setiap satuan pendidikan. Sebab standar nasional pendidikan berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu. Berdasarkan hasil temuan penelitian diketahui bahwa pencapaian SNP pada jenjang pendidikan dasar masih belum optimal, hal ini tercermin dari data jumlah satuan pendidikan yang terakreditasi A (amat baik) jumlahnya sangat sedikit dan justru nilai akreditasi satuan-satuan pendidikan dasar masih didominasi dengan peringkat akreditasi C (cukup). Hal ini disebabkan strategi pembinaan satuan pendidikan untuk mencapai pemenuhan 8 SNP belum tepat dan belum fokus, oleh karenanya diperlukan peningkatan koordinasi dan sinergisitas antara pemerintah kabupaten/kota dan provinsi dalam menetapkan strategi pencapaian SNP dengan tolak ukur hasil akreditasi sekolah/madrasah yang selama ini belum dimanfaatkan untuk pertimbangan perencanaan pembinaan SNP di satuan pendidikan.

Hasil pertemuan koordinasi nasional BAN S/M (2020) mengungkap bahwa selama ini hasil rekomendasi akreditasi yang telah disusun oleh BAN S/M provinsi belum sepenuhnya ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota. Hal tersebut yang menyebabkan proses perbaikan mutu pendidikan di daerah tidak dapat diselesaikan secara tepat dan komprehensif berbasis data. Secara umum rekomendasi hasil akreditasi dapat ditindaklanjuti langsung oleh sekolah/madrasah, namun rekomendasi yang bersifat kebijakan perlu ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan, sehingga diperlukan sebuah mekanisme yang jelas agar semua hasil rekomendasi yang diberikan oleh BAN S/M provinsi dapat ditindaklanjuti

dengan tepat dan cermat oleh pemerintah daerah. Koordinasi diperlukan untuk dapat memonitoring implementasi hasil rekomendasi akreditasi yang telah disusun oleh BAN S/M Provinsi. Implementasi hasil rekomendasi akreditasi menjadi sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja BAN S/M sekaligus memberikan pembelajaran kepada setiap satuan pendidikan yang telah diakreditasi untuk lebih serius dalam mengelola layanan pendidikan kepada masyarakat. Akreditasi merupakan salah satu strategi pembangunan pendidikan nasional (UU Nomor 20 Tahun 2003). Akreditasi sekolah/madrasah merupakan proses penilaian secara komprehensif terhadap kelayakan satuan atau program pendidikan, yang hasilnya diwujudkan dalam bentuk pengakuan dan peringkat kelayakan dalam bentuk yang diterbitkan oleh suatu lembaga yang mandiri dan profesional. Melalui akreditasi diharapkan menjadi pendorong dan dapat menciptakan suasana kondusif bagi perkembangan pendidikan dan memberikan arahan untuk melakukan penjaminan mutu sekolah/madrasah yang berkelanjutan, serta terus berusaha mencapai mutu yang diharapkan (BAS/M, 2020). Hasil akreditasi dari suatu lembaga pendidikan (sekolah) menjadi bukti yang nyata atas mutu sekolah, kriteria tertinggi yaitu “A” diartikan sebagai suatu pengakuan atas keunggulan yang dimiliki sekolah tersebut (Sumintono, 2013).

Realita lainnya terkait dengan pelaksanaan dan capaian 8 SNP adalah masih banyak ditemukan kelemahan yang perlu ditingkatkan terutama terkait dengan Standar Isi (kurikulum), Standar Pembiayaan, Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Standar Sarana dan Prasarana, dan Standar Penilaian. Pada Standar isi (kurikulum) satuan pendidikan cenderung memakai pola adopsi bahkan duplikasi. Standar pembiayaan pendidikan dasar yang diatur melalui dana BOS masih belum mencukupi. Sedangkan pada Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan berdasarkan hasil temuan di lapangan diketahui bahwa kualifikasi guru banyak yang belum S1/D-4 dan belum bersertifikasi; hal ini akan sangat mempengaruhi kualitas dan profesionalisme para guru dalam melaksanakan proses pembelajaran di sekolah. Walaupun bukan menjadi satu-satunya faktor yang mempengaruhi kualitas pembelajaran, namun semua komponen pendidikan tidak akan berguna bagi terjadinya perolehan pengalaman belajar maksimal bagi peserta didik bilamana tidak didukung oleh keberadaan guru yang profesional (Bafadal, 2003). Guru profesional merupakan pendidik yang berkualitas, berkompotensi, dan pendidik yang dikehendaki untuk mendatangkan prestasi belajar serta mampu mempengaruhi proses belajar mengajar siswa yang nantinya akan menghasilkan prestasi belajar siswa yang baik (Hamalik, 2006); terlebih pada jenjang sekolah dasar, kualitas pendidikan dasar sangat tergantung kepada tingkat profesionalisme guru (Bafadal, 2003).

Mencermati temuan penelitian tersebut di atas, menjadi suatu keniscayaan bagi pemerintah daerah kabupaten/kota untuk melakukan *redesign policy/strategy* termasuk pula melakukan koordinasi yang sinergis dengan berbagai *stakeholder*. Hasibuan (2017) menyatakan strategi peningkatan mutu pendidikan yang berorientasi pada peningkatan mutu menuju pencapaian standar nasional pendidikan menuntut komitmen penuh dari seluruh segenap pemangku kepentingan pendidikan yang secara sinergis melakukan berbagai upaya dan terobosan. Dalam otonomi pendidikan, sebenarnya terbuka peluang yang cukup besar untuk membuat pendidikan di daerah menjadi lebih berkualitas. Hal ini terjadi karena kepala daerah saat ini memiliki kewenangan yang penuh dalam menentukan kualitas sekolah di daerahnya masing-masing melalui sistem rekrutmen guru, rekrutmen siswa, pembinaan profesionalisme guru, rekrutmen kepala sekolah, penentuan sistem evaluasi, dan sebagainya. Jadi dalam era otonomi, berbicara tentang kualitas pendidikan tergantung pada maunya daerah, atau dalam terminologi *school based management*, kualitas pendidikan untuk masa yang akan datang lebih tergantung pada komitmen daerah untuk merumuskan visi dan misi di daerahnya masing-masing. Jika daerah cukup visioner, pengembangan sektor pendidikan akan memiliki peluang yang besar untuk dapat memenuhi standar kualitas sesuai dengan harapan para *stakeholder*. Manakala pemerintah daerah memiliki *political will* yang kuat dan kemudian disertai dengan kebijakan yang mengedepankan arti penting pendidikan sebagai upaya *human investment* di

daerah, dapat dipastikan pendidikan di daerah itu akan memiliki praksis yang baik, dan dengan demikian kualitas pendidikan akan dapat ditegakkan keberadaannya.

Pelaksanaan dan Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Standar pelayanan minimal pendidikan dasar adalah merupakan tolok ukur kinerja pelayanan pendidikan dasar yang diselenggarakan pemerintah daerah kabupaten/kota sebagaimana yang diatur dengan Permendiknas Nomor 15 Tahun 2010. Oleh sebab itu tanggung jawab pemerintah daerah kabupaten/kota dalam meningkatkan kualitas pendidikan dasar pada level standar pelayanan minimal merupakan suatu keharusan sebelum satuan pendidikan tersebut mencapai level kualitas standar nasional pendidikan. Berdasarkan hasil temuan penelitian diketahui bahwa persoalan mendasar dalam implementasi SPM pada jenjang pendidikan dasar di kabupaten/kota adalah belum tersedianya regulasi daerah yang mengatur standar pelayanan minimal pendidikan dasar, terutama yang terkait dengan standar pelayanan minimal jarak jangkauan pemukiman masyarakat dengan lembaga satuan pendidikan pada daerah pedesaan yang ditempuh dengan jalan kaki tidak melebihi 3 km untuk SD/MI dan 6 km untuk SMP/MTs. Demikian pula standar guru dan kepala sekolah, standar sarana penunjang berupa laboratorium IPA dan perpustakaan menjadi sangat penting dalam mewujudkan kualitas pembelajaran, dan faktanya masih banyak satuan pendidikan di daerah pedalaman yang belum terpenuhi. Akibatnya capaian APK/APM SMP/MTs di Kalimantan Tengah pada tahun 2012 masih relatif rendah, yaitu sebesar 63,93% untuk Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTS dan 83,97% untuk pencapaian Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs atau masih jauh di bawah target capaian nasional minimal 95%. Jika melihat komitmen pemerintah provinsi Kalimantan Tengah periode 2010-2015 dan mencermati komitmen pemerintah dalam empat tahun terakhir ini dengan telah mengalokasikan anggaran pendidikan 20% dari APBD provinsi, maka sesungguhnya hampir tidak ada alasan pembenaran terhadap kegagalan pencapaian target kinerja tersebut. Seharusnya semua pihak penyelenggara pendidikan dapat mengoptimalkan ketersediaan anggaran tersebut untuk mencapai target capaian kinerja pendidikan berkualitas dan terakses sebagaimana yang ditargetkan dalam skala provinsi maupun skala nasional.

SPM pada hakikatnya merupakan tolok ukur kinerja layanan pendidikan yang diselenggarakan oleh Kabupaten/Kota dan oleh satuan pendidikan sesuai Permendikbud 23 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar Kabupaten/Kota. Dengan adanya pelaksanaan kebijakan SPM diharapkan SPM diprioritaskan agar mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat sebagai cerminan negara yang sejahtera berdasarkan paradigma “*Good Governance*” (Wijanarti, 2016). SPM harus diprioritaskan karena didesain sebagai instrumen untuk memenuhi SNP secara bertahap (Dikdas Bantul, 2014), sehingga praktis pemerintah daerah kabupaten/kota harus secara bertahap melaksanakannya dengan penuh komitmen. Selain itu hal mendasar lainnya yang tidak kalah penting dan harus mendapatkan perhatian adalah terkait minimnya pemahaman SPM oleh satuan pendidikan itu sendiri, keterbatasan anggaran untuk pengadaan sarana dan prasarana khususnya peraga IPA, kualitas SDM baik guru maupun kepala sekolah masih kurang dan kurangnya efektivitas pelaksanaan program sekolah (Nuryani, 2014). Berdasarkan kondisi tersebut praktis diperlukan komitmen dan kepedulian yang kuat dari pemerintah daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan pemenuhan SPM pada berbagai satuan pendidikan di wilayahnya. Namun demikian Hasibuan (2017) menyatakan jika hanya kepedulian dan komitmen dari pemerintah daerah saja tidak cukup, masih harus ada agenda aksi dan *grand design* secara komprehensif untuk mengaktualisasikan pembangunan bidang pendidikan di daerah yang bersangkutan, hal yang dapat dilakukan pemerintah daerah antara lain dapat mencakup aspek-aspek: (a) besarnya alokasi *budget* dan manajemen *budget* yang baik untuk sektor pendidikan, (b) peningkatan profesionalisme guru, kepala sekolah dan tenaga kependidikan lainnya, (c) sistem pembelajaran yang memberdayakan semua potensi peserta didik, (d) peningkatan peran serta masyarakat, (e) peningkatan partisipasi pendidikan di berbagai jenjang pendidikan, (f) pengembangan kurikulum yang mampu menjawab perubahan

ilmu pengetahuan dan teknologi dalam era global, (g) sistem evaluasi yang mampu memberdayakan peserta didik, guru dan orangtua peserta didik, dan (h) ketersediaan sarana-prasarana minimal pendidikan, agar sekolah dapat menerapkan prinsip *quality assurance* dan *total quality management* di bidang pendidikan secara konsisten.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil temuan dan pembahasan penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: (1) strategi perencanaan pendidikan telah dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun demikian masih belum optimal dan perlu dilakukan peningkatan pelaksanaannya yang lebih efektif. Beberapa kelemahan dalam strategi perencanaan antara lain: Input kualitas data perencanaan relatif lemah, belum optimalnya koordinasi dan sinergi dalam penetapan target indikator kinerja belum terpadu antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Selain itu belum tersediannya dokumen perencanaan operasional pendidikan dasar di kabupaten/kota sebagaimana diamanatkan PP Nomor 38 Tahun 2007 harus menjadi perhatian bersama; (2) pelaksanaan dan capaian sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dalam praktiknya melekat dalam tugas keseharian para pendidik di setiap satuan pendidikan. Beberapa kriteria masih belum tercapai yang disebabkan belum optimalnya pelaksanaan di lapangan. Hal ini terjadi akibat pemahaman yang masih kurang dari para penyelenggara pendidikan itu sendiri, belum tersedianya regulasi daerah tentang sistem penjaminan mutu sehingga menjadi kendala dalam pembinaan, pengawasan, dan pengendalian di lapangan, serta komitmen terhadap pelaksanaan dan prinsip sistem penjaminan mutu pendidikan dasar masih harus dibangun yang lebih baik secara berkelanjutan, terencana, sistematis, kerangka waktu yang jelas, target capaian jelas dan terukur, serta menghormati otonomi satuan pendidikan; (3) pelaksanaan dan capaian standar nasional pendidikan dasar dalam praktiknya telah sesuai regulasi nasional, namun hasilnya masih belum optimal dan perlu ditingkatkan. Dengan tolok ukur hasil akreditasi sekolah/madrasah setiap satuan pendidikan dapat dinilai tingkat pemenuhan delapan standar nasional pendidikan dan sekaligus untuk memperoleh predikat satuan pendidikan berstandar nasional pendidikan; dan (4) pelaksanaan dan capaian standar pelayanan minimal pendidikan dasar dalam praktiknya perlu ditingkatkan agar lebih optimal. Masih banyak lembaga satuan pendidikan di daerah pedalaman/terpencil belum memenuhi standar pelayanan minimal dan belum layak operasional. Sangat penting pemenuhan standar minimal ketersediaan guru yang berkualifikasi S1/D-4 dan bersertifikasi, standar sarana dan prasarana pembelajaran minimal, serta standar minimal jarak jangkauan pelayanan masyarakat terhadap lembaga satuan pendidikan dasar. Selain itu juga belum tersedianya regulasi daerah yang mengatur standar pelayanan minimal pendidikan dasar.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan para Pejabat Eselon III di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah, serta Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota se-Provinsi Kalimantan Tengah yang telah memberikan dukungan penuh terhadap keterlaksanaan seluruh proses penelitian, serta redaksi *Equity in Education Journal (EEJ)* yang telah memberikan kesempatan artikel kami ini dapat dimuat dalam jurnal ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M. (2009). *Pendidikan untuk Pembangunan Nasional: Menuju Bangsa Indonesia yang Mandiri dan Berdaya Saing*. Bandung: INTIMA.
- Arikunto, S. (2010) *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Article 33 Indonesia. (2019). *Pendanaan Pendidikan Dasar Gratis Berkualitas di Indonesia*. Diterima dari <https://media.neliti.com/media/publications/774-ID-pendanaan-pendidikan-dasar-gratis-berkualitas-di-indonesia.pdf>.

- Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN S/M). (2020). *Pedoman Akreditasi Sekolah/Madrasah*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah.
- Bafadal, I. (2003). *Peningkatan Profesionalisme Guru Sekolah Dasar dalam Kerangka Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Craw, J. (2014). *Statistic of the Month: Education Performance, Equity and Efficiency*, Center on International Education Benchmarking. Diterima dari <http://www.ncee.org/2015/01/statistic-of-the-month-education-performance-equity-and-efficiency/>.
- Dikdas Bantul. (2014). *Evaluasi SPM Dikdas Bantul*. Yogyakarta: Dikdas Kabupaten Bantul.
- Hamalik, O. (2006) *Pendidikan Guru Berdasarkan Pendekatan Kompetensi*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Hasibuan, A. (2017). *Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Kualitas Pendidikan di Provinsi Sumatera Utara: Pokok-Pokok Pikirandan Kajian Aktual Dewan Riset Daerah Sumatera Utara*. Medan: Balitbang Provinsi Sumatera Utara.
- Ikrom, A., Taufik, A., Hendri, A. F., Prayitno, H., Darmawan, R., Sudarno, R., & Rohani, S. (2015). *Peta Jalan Pendidikan 12 Tahun di Indonesia*. Jakarta: Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Network for Education Watch Indonesia.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). (2016). *Pedoman Umum Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru*. Jakarta: UI-Press.
- Mulyasana, D. (2011). *Pendidikan Bermutu dan Berdaya Saing*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, P. J. (2012). Pengembangan Profesionalisme Guru Sekolah Dasar pada Daerah Terpencil Kabupaten Gunung Mas. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 23(6), 513-531.
- Nuryani, K. (2014). *Evaluasi Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar SD Unggulan Muhammadiyah Kretek Kabupaten Bantul Tahun Ajaran 2013/2014*. Skripsi tidak dipublikasikan, Universitas Negeri Yogyakarta: Program Studi Pendidikan Ekonomi. Diterima dari: <https://eprints.uny.ac.id/16070/>.
- Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2011 tentang RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010-2015.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan.
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota.
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar Kabupaten/Kota.
- Rahwati, D. (2019). Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di Sekolah Dasar. *Indonesian Journal of Education Management and Administration Review*, 3(1), 13-24. doi: <http://dx.doi.org/10.4321/ijemar.v3i1.2945>.
- Satori, D. (2010). *Peningkatan dan Penjaminan Mutu Pendidikan*. Bandung: UPI.

- Sonhadji, A. (2007, 14 September). *Optimalisasi dalam Rangka Penjaminan Mutu Program Studi S1 PGSD*. Makalah disajikan pada Workshop Optimalisasi Tata Pamong S-1 PGSD Universitas PGRI Adibuana. Surabaya.
- Sumintono, B. (2013). Sekolah Unggulan: Pendekatan Pengembangan Kapasitas Sekolah. *JMP IKIP PGRI Semarang*, 2(1). doi: <https://doi.org/10.26877/jmp.v2i1.401>.
- Suprayogo, I., & Tobroni. (2001). *Metodologi Penelitian Sosial Agama*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Tilaar, H. A. R. (2008). *Manajemen Pendidikan Nasional Kajian Pendidikan Masa Depan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-Undang (UU) Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
- Wijanarti, N. (2016). Evaluasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal berdasarkan Prinsip *Good Governance* di Sekolah Dasar Negeri. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 3(2), 207-218.
- World Bank (2013). *Pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah di Indonesia*. Ringkasan. Report No. 73359-ID. Diakses tanggal 20 Maret 2019, dari: <http://documents1.worldbank.org/curated/en/130951468042888437/pdf/733590BAHASA0S0Box0377373B00PUBLIC0.pdf>.